



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TENTANG
PENYUSUNAN DAN PENGGUNAAN DAFTAR KOMPONEN PENILAIAN
BANGUNAN

NOMOR : PRJ/001/WKN.09/2026

NOMOR : 100.3.7.1/201/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (03-02-2026), bertempat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jalan Imam Bonjol Nomor 1D, Kota Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. NIKODEMUS SIGIT : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 188 Tahun 2025 tentang Mutasi, Pengangkatan, dan Pengukuhan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol 1D,

PIHAK KEDUA						PIHAK KESATU	
KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM	KEPALA BPKAD	KEPALA BAPERLITBANG	KEPALA DISPERKIM	PJ. SEKDA	KABID PENILAIAN	KABID KIH

Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SKU-69/KN/2025, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. DYAH KARTIKA : Bupati Kendal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-2030 yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No. 193, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang bertugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

PIHAK KEDUA						PIHAK KESATU	
KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM	KEPALA BPKAD	KEPALA BAPERLITBANG	KEPALA DISPERKIM	PJ. SEKDA	KABID PENILAIAN	KABID KIH

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARA PIHAK dengan terlebih dahulu mendasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6523);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2024 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 959);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.01/2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-120/KN/2024 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan, dan Penggunaan Daftar Komponen Penilaian Bangunan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyusunan dan Penggunaan Daftar Komponen Penilaian Bangunan antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan

PIHAK KEDUA						PIHAK KESATU	
KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUMUM	KEPALA BPKAD	KEPALA BAPERLITBANG	KEPALA DISPERKIM	PJ. SEKDA	KABID PENILAIAN	KABID KIH
							

Pemerintah Kabupaten Kendal (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Daftar Komponen Penilaian Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan DKPB adalah daftar yang berisi komponen biaya dalam pembangunan bangunan yang terdiri dari biaya komponen utama, biaya komponen material bangunan, dan biaya komponen fasilitas bangunan, yang digunakan sebagai alat bantu penilaian untuk menentukan biaya penggantian baru objek berupa bangunan dengan menggunakan pendekatan biaya;
2. Survei Data adalah suatu aktivitas atau kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan suatu kepastian informasi, dengan cara mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan formulir survei sebagai alat pengumpul data;
3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan seorang penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian pada tanggal tertentu;
5. Penilai Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian, termasuk atas hasil Penilaiannya secara independen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA						PIHAK KESATU	
KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM	KEPALA BPKAD	KEPALA BAPERLITBANG	KEPALA DISPERKIM	PJ. SEKDA	KABID PENILAIAN	KABID KIH
							

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Penyusunan dan Penggunaan DKPB.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan tujuan:
 - a. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan Penyusunan dan Penggunaan DKPB bagi PARA PIHAK; dan
 - b. menyediakan alat bantu penilaian bangunan bagi Penilai Pemerintah.

Pasal 3

LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah Wilayah Kabupaten Kendal.

Pasal 4

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

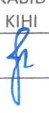
Objek dan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyusunan DKPB; dan
- b. Penggunaan DKPB.

Pasal 5

MEKANISME PELAKSANAAN PENYUSUNAN DAN PENGGUNAAN DKPB

- (1) Penyusunan DKPB terdiri dari kegiatan:
 - a. survei data;
 - b. validasi dan sinkronisasi data;
 - c. penetapan penggunaan;
 - d. pendokumentasian;
 - e. pelaporan; dan
 - f. penyampaian DKPB.

PIHAK KEDUA						PIHAK KESATU	
KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM	KEPALA BPKAD	KEPALA BAPERLITBANG	KEPALA DISPERKIM	PJ. SEKDA	KABID PENILAIAN	KABID KIH
							

- (2) Penggunaan DKPB berpedoman pada petunjuk dan penjelasan penggunaan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
- (3) Teknis pelaksanaan lebih lanjut dari penyusunan dan penggunaan DKPB dituangkan dalam Lampiran Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

HAK

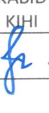
Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing PIHAK memiliki hak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU berhak:

- (1) menerima laporan hasil survei harga atas material bangunan, upah kerja, dan sewa alat dari PIHAK KEDUA sesuai dengan format, standar, dan waktu yang telah ditetapkan PIHAK KESATU dengan baik dan benar;
- (2) melakukan verifikasi atas hasil survei PIHAK KEDUA berupa harga material bangunan, upah kerja, dan sewa alat;
- (3) melakukan validasi dan sinkronisasi atas hasil survei PIHAK KEDUA berupa harga material bangunan, upah kerja, dan sewa alat;
- (4) mendapatkan penjelasan dari PIHAK KEDUA, dalam hal terdapat hasil survei yang perlu diperbaiki berdasarkan hasil verifikasi terhadap hasil survei atas material bangunan, upah kerja, dan sewa alat yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; dan
- (5) menetapkan DKPB;

b. PIHAK KEDUA berhak

- (1) mendapatkan asistensi, sosialisasi, dan/atau pelatihan pelaksanaan survei atas material bangunan, upah kerja, dan sewa alat dan penggunaan DKPB dari PIHAK KESATU; dan
- (2) mendapatkan dan dapat menggunakan DKPB Kabupaten Kendal yang ditetapkan dan berlaku pada setiap tahun selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama dari PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA						PIHAK KESATU	
KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM	KEPALA BPKAD	KEPALA BAPERLITBANG	KEPALA DISPERKIM	PJ. SEKDA	KABID PENILAIAN	KABID KHI
							

Pasal 7

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kewajiban sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU berkewajiban:

- (1) memberikan asistensi, sosialisasi, dan/atau pelatihan pelaksanaan survei atas material bangunan, upah kerja, sewa alat, dan penggunaan DKPB kepada PIHAK KEDUA; dan
- (2) menyampaikan DKPB Kabupaten Kendal yang ditetapkan dan berlaku pada setiap tahun selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama kepada PIHAK KEDUA.

b. PIHAK KEDUA berkewajiban:

- (1) melaksanakan survei harga atas material bangunan, upah kerja, dan sewa alat sesuai dengan formulir dan jadwal yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU di wilayah kerjanya;
- (2) menyampaikan laporan berupa formulir hasil survei; dan
- (3) harga atas material bangunan, upah kerja, dan sewa alat kepada PIHAK KESATU sesuai dengan format dan standar yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 8

KEAMANAN DAN KERAHASIAAN

PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan, membuka, menyebarkan, atau memberikan informasi, data, keterangan, dan/atau sejenisnya dalam bentuk apapun yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama, kepada pihak di luar Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa izin tertulis dari PIHAK Lainnya, kecuali:

- a. diminta oleh instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;

PIHAK KEDUA						PIHAK KESATU	
KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUMAS	KEPALA BPKAD	KEPALA BAPERLITBANG	KEPALA DISPERKIM	PJ. SEKDA	KABID PENILAIAN	KABID KIH
							

- b. diperintah oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lain yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi, dan merupakan putusan final; atau
- c. diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, informasi dimaksud harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

Pasal 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama sampai dengan 3 Februari 2029 dan dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum jangka waktu dimaksud sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang jangka waktu dan/atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK tersebut harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK bersangkutan, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak akan terpengaruh dengan berakhirnya atau diakhirinya masa jabatan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.

Pasal 10 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA						PIHAK KESATU	
KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM	KEPALA BPKAD	KEPALA BAPERLITBANG	KEPALA DISPERKIM	PJ. SEKDA	KABID PENILAIAN	KABID KIH
							

Pasal 11

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam hal diperlukan, PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini setiap 6 (enam) bulan dalam bentuk rapat koordinasi baik secara daring dan/atau luring.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Para Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan dan kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini apabila disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya kerusakan, perang, bencana alam, pemogokan nasional, terorisme, embargo, wabah penyakit, atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan

PIHAK KEDUA						PIHAK KESATU	
KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM	KEPALA BPKAD	KEPALA BAPERLITBANG	KEPALA DISPERKIM	PJ. SEKDA	KABID PENILAIAN	KABID KIRI
							

atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.

- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 14

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang diperlukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan melalui faksimile, teleks, kurir, dan/atau surat elektronik (*e-mail*) dalam Bahasa Indonesia dan harus dianggap telah disampaikan pada hari kerja berikutnya dan dikirim ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat : Gedung Keuangan Negara Semarang II Lantai 3,
Jalan Imam Bonjol Nomor 1D, Kota Semarang

Telepon : (024) 3545987

PIHAK KEDUA						PIHAK KESATU	
KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM	KEPALA BPKAD	KEPALA BAPERLITBANG	KEPALA DISPERKIM	PJ. SEKDA	KABID PENILAIAN	KABID KIH
							

Faksimile : (024) 3542283

E-mail : kanwildjkn9@kemenkeu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta No. 193 Kendal

Telepon : (0294) 381251

Faksimile : (0294) 381062

E-mail : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi salah satu PIHAK, maka perubahan tersebut harus segera disampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tanpa melakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Surat pemberitahuan dari PARA PIHAK tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Perjanjian Kerja Sama akan diatur secara tertulis dalam perubahan (amandemen) dan/atau penambahan (adendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani maupun pengganti-penggantinya.

PIHAK KEDUA						PIHAK KESATU	
KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM	KEPALA BPKAD	KEPALA BAPERLITBANG	KEPALA DISPERKIM	PJ. SEKDA	KABID PENILAIAN	KABID KIH
							

- (2) Tidak satupun PIHAK dapat mengalihkan tugas dan tanggung jawab dalam Perjanjian Kerja Sama ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya.
- (3) Jika terdapat satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang kemudian menjadi tidak berlaku, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku.

Pasal 17

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai, dibubuhi cap dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK, serta 1 (satu) rangkap tanpa meterai untuk arsip.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,




NIKODEMUS SIGHT RAHARDJO

PIHAK KEDUA,




DYAH KARTIKA PERMANASARI

PIHAK KEDUA						PIHAK KESATU	
KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM	KEPALA BPKAD	KEPALA BAPERLITBANG	KEPALA DISPERKIM	PJ. SEKDA	KABID PENILAIAN	KABID KHI
							

RENCANA KERJA
KERJA SAMA PENGGUNAAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR KOMPONEN PENILAIAN BANGUNAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

NO	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1	Penggunaan DKPB 2026 oleh Pemda Kendal	Kabupaten Kendal	PARA PIHAK	Januari - Desember	√	√	√	√	√	Sosialisasi Peraturan DKPB dan/atau Penggunaan DKPB oleh KPKNL Pekalongan kepada PFPK Pemkab Kendal	mengikuti sosialisasi Peraturan DKPB dan/atau Penggunaan DKPB oleh KPKNL Pekalongan	pemahaman peraturan terkait DKPB dan penggunaannya dalam pembuatan laporan penilaian bangunan	kemudahan pembuatan laporan penilaian bangunan
2	Koordinasi pelaksanaan survei DKPB kepada Pemda Kendal	Kabupaten Kendal	PARA PIHAK	Juli-Agustus	√	√	√	√	√	Koordinasi terkait jadwal pelaksanaan survei DKPB antara KPKNL Pekalongan dan PFPK Pemkab Kendal Penjelasan terkait penggunaan formulir DKPB dan data survei yang dibutuhkan oleh KPKNL Pekalongan kepada PFPK Pemkab Kendal	koordinasi terkait jadwal pelaksanaan survei DKPB antara KPKNL Pekalongan	penetapan jadwal pelaksanaan survei DKPB antara KPKNL Pekalongan	Koordinasi efektif antara KPKNL Pekalongan dan Pemda Kendal terkait pelaksanaan survei
3	Persiapan Survei DKPB	Kabupaten Kendal	PARA PIHAK	Agustus	√	√	√	√	√	-	mempelajari peraturan DKPB dan penggunaan formulir survei DKPB serta berkoordinasi dengan KPKNL Pekalongan/Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I.Y. apabila terdapat kendala	pemahaman peraturan DKPB dalam implementasi pelaksanaan dan pengisian formulir survei DKPB	Pelaksanaan survei DKPB berjalan lancar sesuai rencana
4	Pelaksanaan Survei DKPB	Kabupaten Kendal	PARA PIHAK	September-Oktober	√	√	√	√	√	-	pelaksanaan atas survei DKPB oleh PFPK Pemkab Kendal	Survei DKPB dilaksanakan sesuai jadwal	Data primer bangunan terkumpul lengkap dan valid
5	Pemeriksaan Hasil Survei DKPB	Kabupaten Kendal	PARA PIHAK	September-Oktober	√	√	√	√	√	pemeriksaan oleh KPKNL Pekalongan atas hasil survei DKPB dari PFPK pada Pemkab Kendal	memperbaiki hasil survei apabila terdapat kekurangan/kesalahan data	Hasil survei DKPB diperiksa dan dikoreksi bila perlu	Data survei DKPB terverifikasi dan siap diolah
6	Pengolahan Data Hasil Survei DKPB		PARA PIHAK	September-Oktober	√	√	√	√	√	Pengolahan Data Hasil Survei DKPB oleh KPKNL Pekalongan	-	Data survei DKPB diolah menjadi dataset terstruktur	Dataset DKPB siap digunakan untuk validasi oleh Kantor Wilayah
7	Pengiriman Data Hasil Survei dari KPKNL ke Kantor Wilayah		PARA PIHAK	November	√	√	√	√	√	Pengiriman Data Hasil Survei dari KPKNL Pekalongan ke Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta	-	Data hasil survei DKPB dikirim ke Kantor Wilayah tepat waktu	Kantor Wilayah menerima data survei DKPB untuk validasi
8	Validasi dan Sinkronisasi Data dengan KPKNL dengan Kantor Wilayah		PARA PIHAK	November	√	√	√	√	√	Validasi dan Sinkronisasi Data Survei DKPB antara KPKNL Pekalongan dengan Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta	-	Data DKPB divalidasi dan disinkronisasi antar unit KPKNL	Data DKPB konsisten antara KPKNL dan Kantor Wilayah
9	Penetapan DKPB di Wilayah Kerja Kantor Wilayah		PARA PIHAK	Desember	√	√	√	√	√	Penetapan DKPB di Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta	-	Dokumen penetapan DKPB diterbitkan	DKPB menjadi acuan resmi penilaian bangunan
10	Pendokumentasian Penetapan DKPB di Wilayah Kerja Kantor Wilayah		PARA PIHAK	Desember	√	√	√	√	√	Pendokumentasian Penetapan DKPB di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta	menghadiri kegiatan Pendokumentasian Penetapan DKPB di Wilayah Kerja Kantor Wilayah	Dokumentasi penetapan DKPB tersusun dan terdigitalisasi	Dokumentasi tersedia untuk pembinaan dan monitoring
11	Pelaporan Penetapan DKPB ke Kantor Pusat DJKN c.q. Direktorat Penilaian		PARA PIHAK	Desember	√	√	√	√	√	Pelaporan Penetapan DKPB dari Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta ke Kantor Pusat DJKN c.q. Direktorat Penilaian Penyampaian DKPB yang sudah ditetapkan kepada Pemkab Kendal	persiapan DKPB yang telah ditetapkan untuk dipergunakan pada tahun berikutnya	Laporan penetapan DKPB disampaikan ke Kantor Pusat DJKN updating informasi DKPB yang telah ditetapkan	Direktorat Penilaian menerima laporan untuk pembinaan dan pengawasan penggunaan DKPB pada tahun berikutnya lebih lancar



PIHAK KESATU,

KEPALA
KANWIL DJKN
JAWA TENGAH DAN
D.I. YOGYAKARTA

NIKODEMUS SIGIT RAHARDJO



PIHAK KEDUA,

DIYAH KARTIKA PERMANASARI

Lampiran Nota Kesepakatan
 Nomor: PRJ/.../WKN.09/2026
 Nomor: 100.3.7.1/.../NK/2026
 Tanggal: 3 Februari 2026

RENCANA KERJA KERJA SAMA PENGGUNAAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR KOMPONEN PENILAIAN BANGUNAN PADA PEMERINTAH DAERAH KENDAL

No.	Tahapan																																																
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penggunaan DKPB 2026 oleh Pemda Kendal																																																
2	Koordinasi pelaksanaan survei DKPB kepada Pemda Kendal																																																
3	Penetapan Survei DKPB																																																
4	Pelaksanaan Survei DKPB																																																
5	Pemeriksaan Hasil Survei DKPB																																																
6	Pengolahan Data Hasil Survei DKPB																																																
7	Pengiriman Data Hasil Survei dari KPKNL ke Kantor Wilayah																																																
8	Validasi dan Sinkronisasi Data dengan KPKNL dengan Kantor Wilayah																																																
9	Penetapan Penggunaan DKPB di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Tahun 2027																																																
10	Pendokumentasian Penetapan Penggunaan DKPB di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Tahun 2027																																																
11	Pelaporan Penetapan DKPB ke Kantor Pusat DJKN c.q. Direktorat Penilaian																																																

3 p.